

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Alinea keempat Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD 1945) memuat salah satu tujuan Bangsa Indonesia yakni untuk melindungi segenap Bangsa Indonesia, untuk memajukan kesejahteraan umum dan untuk mencerdaskan kehidupan bangsa. Alinea tersebut menjadi dasar dalam pembentukan peraturan di Indonesia, sehingga hukum di Indonesia harus dibangun berdasarkan keadilan, kemanfaatan, dan kepastian hukum.

Penggambaran di atas menuntut agar sistem hukum di Indonesia diselaraskan dengan cita-cita tersebut, namun peradilan pidana di Indonesia yang merupakan turunan dari zaman kolonial tidak selaras dengan cita-cita tersebut karena berpandangan pada keadilan *retributif* yang berfokus kepada penghukuman pelaku kejahatan semata dan mengabaikan hak-hak korban. Pengabaian tersebut jelas bertentangan terhadap cita-cita negara, fungsi dari negara hukum yang menjamin hak asasi manusia, serta menutup kemungkinan bagi berhasilnya sistem peradilan pidana untuk mencapai tujuannya karena memerlukan kesaksian korban demi terungkapnya kejahatan.

Saat ini fungsi korban kejahatan tidak hanya sebagai saksi semata namun juga sebagai pencari keadilan. Hal ini dapat dibuktikan dengan adanya pengaturan yang memberikan hak kepada korban untuk mencari ganti rugi atas kerugian yang diakibatkan oleh tindak pidana yang dilakukan terhadapnya, yang sedikitnya termuat dalam:

1. “Pasal 14C ayat (1) KUHP menguraikan pidana tambahan yang mewajibkan pelanggar mengganti seluruh atau sebagian kerugian akibat perbuatan pidananya.
2. Pasal 98–101 KUHP. Pasal tersebut mengatur mengenai hak korban secara individu, dimana dalam suatu peradilan pidana dimungkinkan

bagi korban untuk memperjuangkan kepentingannya untuk memperoleh keadilan dan bukan sebagai saksi semata.

3. Pasal 7A UU No. 31 Tahun 2014, perubahan UU No. 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban, menetapkan hak restitusi. Restitusi mengacu pada kompensasi yang diberikan kepada korban atau keluarganya oleh pelaku atau pihak ketiga. Kompensasi ini dapat mencakup pengembalian harta benda, pembayaran atas kerugian atau penderitaan, atau penggantian biaya-biaya tertentu.”

Pengakuan terhadap kepentingan-kepentingan yang biasa disebut hak-hak korban dalam sistem penegakan hukum pidana, menjamin bahwa korban mempunyai kesempatan untuk mencari keadilan, khususnya dalam memperoleh ganti rugi atas kerugian yang diakibatkan oleh tindak pidana, baik dari negara maupun pelaku. Hak pemulihan kerugian korban tersebut kiranya dapat diwujudkan terhadap kasus penipuan investasi yang sedang marak terjadi.

Investasi merupakan kegiatan penanaman atau penyimpanan dana atau modal dengan periode tertentu yang bertujuan untuk memperoleh keuntungan¹. Opsi biner merupakan penyederhanaan dari model investasi yakni kontrak berjangka, sehingga memiliki beberapa kesamaan dengan kontrak berjangka.² Secara historis opsi biner diperkenalkan sebagai kontrak yang dapat diperdagangkan di bursa tahun 2008 oleh *Securities and Exchange Commission* (SEC) yang merupakan lembaga pemerintah independen di Amerika Serikat yang mengatur industri sekuritas dan bursa saham.³ Demi melindungi para trader di USA dari penipuan transaksi opsi biner dibatasi dan hanya dapat dilakukan melalui broker yang memiliki izin dari SEC dan Chichago Board of Option Exchange (CBOE) seperti North

¹ Azahra Putri Ramadhani et. Al, 2022, “Investasi Ditinjau Dari Perspektif Ekonomi dan Ekonomi Islam”, Jurnal Indonesia Sosial Sains, Volume 3, No. 12, *available from:* <https://jiss.publikasiindonesia.id/index.php/jiss/article/download/746/1425/7148>, diakses pada 20 November 2024.

² Washington State Department of Financial Institutions, <https://dfi.wa.gov/financial-education/information/basics-investing-binary-options> , diakses pada 20 November 2024.

³ Lucas Doney, 2024, “Binary Option: Definition, How They Trade, and Example”, Investopedia, *available from:* <https://www.investopedia.com/terms/b/binary-option.asp> , diakses pada tanggal 20 November 2024.

American Derivatives Exchange (NADEX)⁴. Secara mekanismenya opsi biner merupakan sebuah aktivitas yang menawarkan opsi terhadap suatu nilai asset tertentu dalam jangka waktu yang singkat, sehingga seorang trader harus menentukan apakah nilai suatu asset akan naik atau tidak dalam kurun waktu yang telah ditetapkan, bila pilihannya benar maka trader akan memperoleh keuntungan sejumlah yang telah dijanjikan sekitar 70%-80% dari jumlah uang yang disetorkan, namun apabila pilihannya salah maka trader akan kehilangan seluruh jumlah uang yang disetorkan.

Opsi biner menjadi populer karena menawarkan kekayaan dengan cepat tanpa harus memiliki keterampilan khusus seperti analisa tektikal atau pemahaman pasar. Kesempatan ini dimanfaatkan oleh pihak-pihak yang tidak bertanggungjawab untuk mengoperasikan opsi biner secara ilegal seperti yang dilakukan dalam platform-platform seperti Binomo, Olymtrade, dan lain-lainnya. Kasus penipuan investasi menggunakan opsi biner berhasil menimbulkan banyak korban dan meraup kerugian yang fantastis secara global. Berdasarkan pernyataan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) kerugian yang diderita oleh masyarakat Indonesia akibat investasi ilegal sejak 2018 hingga 2022 sudah tembus Rp126 triliun.⁵ Selain itu Satgas Waspada Investasi (SWI) dan OJK telah menemukan 97 investasi ilegal sepanjang tahun 2022, data itu menyatakan bahwa kejahatan ini telah bertumbuh subur di Indonesia.

Indra Kenz merupakan salah satu *influencer* yang mempromosikan platform Binomo melalui akun media sosialnya seperti Instagram Telegram dan YouTube. Setelah dilakukan serangkaian penyelidikan dan penyidikan pada 24 Februari 2024 Indra Kenz ditetapkan sebagai tersangka. Jaksa

⁴ Frederick Baxte, Bisakah Anda Memperdagangkan Opsi Biner di AS?| Panduan untuk Pedagang AS”, *available from*: <https://shallbd.com/id/bisakah-anda-memperdagangkan-opsi-biner-di-as-panduan-untuk-pedagang-as/>, diakses pada tanggal 20 November 2024.

⁵ Erlina F. Santika, 2023, “Kerugian Masyarakat Akibat Investasi Ilegal Tembus Rp126 Triliun, Melonjak Signifikan pada 2022”, *available from*: <https://databoks.katadata.co.id/datapublish/2023/06/14/kerugian-masyarakat-akibat-investasi-ilegal-tembus-rp126-triliun-melonjak-signifikan-pada-2022>, diakses pada tanggal 02 Oktober 2024.

Penuntut Umum mendakwa Indra Kenz dengan dakwaan kumulatif alternatif. Setelah persidangan, pengadilan mengeluarkan putusan yang menyatakan terdakwa bersalah secara sah dan meyakinkan melakukan perbuatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 45 Ayat (1) juncto Pasal 28 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, serta Pasal 3 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang.

Putusan hakim terhadap perkara Nomor: 1240/Pid.Sus/2022/PN.Tng atas nama terdakwa Indra Kenz tercatat ada sejumlah 144 saksi korban yang mengalami kerugian dengan total kerugian sebesar 83.365.707.894 (Delapan puluh tiga miliar tiga ratus enam puluh lima juta tujuh ratus tujuh ribu delapan ratus sembilan puluh empat). Para korban menuntut keadilan atas tindak pidana yang telah dideritanya berupa pemulihan kerugian berdasarkan pada peraturan yang telah diterbitkan oleh pembuat undang-undang. Pelaksanaan pemulihan kerugian bagi korban sangat bergantung kepada para aparat penegak hukum. Dalam memeriksa permohonan pemulihan korban, hakim diharapkan dapat menggali fakta-fakta dalam perkara secara komprehensif guna menemukan kebenaran materiil demi mewujudkan keadilan bagi terdakwa, korban, dan masyarakat, sehingga putusan hakim dapat mencerminkan nilai-nilai keadilan dalam masyarakat. Namun dalam perkara ini, hak pemulihan kerugian para korban Binomo seolah diabaikan karena para korban dinyatakan sebagai pelaku sehingga harta yang telah dirampas dari Indra Kenz menjadi milik negara.

Berdasarkan pemaparan di atas, seolah terdapat hambatan untuk memberikan perlindungan hukum dan keadilan bagi korban untuk dapat memperoleh pemulihan kerugian yang merupakan haknya dalam penegakan hukum khususnya dalam pertimbangan hakim dalam perkara Nomor: 1240/Pid.Sus/2022/PN.Tng sehingga mendorong dilakukannya penelitian hukum berkenaan dengan judul “Perlindungan Hukum Terhadap Korban Binomo Melalui Pemulihan Kerugian Dalam Sistem Peradilan Pidana”

dengan maksud untuk menganalisis perlindungan hukum terhadap korban penipuan dan keadilan dalam pelaksanaan pemulihan kerugian yang merupakan hak korban investasi Binomo dalam sistem peradilan pidana di Indonesia.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang permasalahan di atas, maka permasalahan dalam penelitian ini dirumuskan sebagai berikut:

1. Bagaimana perlindungan hukum terhadap korban penipuan melalui pemulihan kerugian dalam sistem peradilan pidana di Indonesia?
2. Bagaimana pelaksanaan pemulihan kerugian korban penipuan Binomo dalam putusan Nomor 1240/Pid.Sus/2022/PN.Tng?

C. Ruang Lingkup

Penjelasan masalah dalam latar belakang bererta dengan isu hukum yang telah dirumuskan sekiranya berusaha untuk menjelaskan ruang lingkup dalam penelitian ini. Penelitian ini akan membahas:

1. Sistem peradilan pidana Indonesia memberikan perlindungan hukum bagi korban penipuan melalui undang-undang seperti KUHP, KUHAP, UU No. 31 Tahun 2014, Peraturan Mahkamah Agung No. 1 Tahun 2022, dan Peraturan Pemerintah No. 35 Tahun 2020, memastikan restitusi dan kompensasi.
2. Keadilan bagi korban tindak pidana investasi Binomo dalam perkara Nomor 1240/Pid.Sus/2022/PN.Tng.

D. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

1. Tujuan Umum:
 - a. Mengkaji perlindungan hukum terhadap korban penipuan dalam sistem peradilan pidana khususnya mengenai pemulihan kerugian berdasarkan hukum positif seperti KUHAP (UU No. 8 Tahun 1981), UU No. 31 Tahun 2014 (perubahan UU No. 13 Tahun 2006 tentang Saksi dan Korban), Peraturan Mahkamah

Agung Nomor 1 Tahun 2013 dan Nomor 1 Tahun 2022, serta Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2020 (perubahan Peraturan Nomor 7 Tahun 2018 tentang Kompensasi, Restitusi, dan Bantuan bagi Saksi dan Korban).

b. Untuk mengetahui keadilan bagi korban penipuan Binomo dalam Putusan Nomor 1240/Pid.Sus/2022/PN.Tng.

2. Tujuan Khusus:

Tujuan khusus dari penelitian ini adalah sebagai pemenuhan tugas akhir yang merupakan suatu persyaratan untuk memperoleh gelar derajat strata Sarjana Hukum (S.H.) pada Program Studi Hukum, Program Sarjana, Fakultas Hukum Universitas Kristen Indonesia.

3. Kegunaan penelitian

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis perlindungan hukum berupa pemulihan kerugian bagi korban penipuan dalam sistem peradilan pidana Indonesia beserta untuk menganalisa keadilan dalam pelaksanaan pemulihan kerugian korban penipuan Binomo dalam Putusan Nomor 1240/Pid.Sus/2022/PN.Tng. Sehingga dengan analisa tersebut dapat diperolehlah suatu pengetahuan bagi penulis secara khusus dan memberikan informasi bagi masyarakat terkait dengan bahasan yang akan diteliti oleh penulis, yakni sebagai berikut:

a. Pemulihan kerugian menjamin perlindungan hukum bagi korban penipuan.

b. Keadilan dalam pelaksanaan pemulihan kerugian korban penipuan Binomo dalam Putusan Nomor 1240/Pid.Sus/2022/PN.Tng.

E. Kerangka Teori dan Kerangka Konsep

1. Kerangka Teori

a. Teori Perlindungan Hukum

Perlindungan dan hukum yang bila digaungkan menjadi suatu kalimat menjadi perlindungan hukum dimana kata perlindungan berasal dari kata lindung, oleh KBBI perlindungan diartikan sebagai tempat berlindung. Sehingga perlindungan dapat dipahami sebagai suatu sarana yang memberikan rasa aman karena menjauhkan atau menghalau dari suatu hal yang membahayakan atau merugikan. Sedangkan hukum oleh *Black Law Dictionary* di definisikan suatu peraturan yang dibuat oleh penguasa yang berisikan aturan untuk mengatur seluruh tindakan dan perilaku masyarakat ketika sedang bermasyarakat, kemudian hukum juga diartikan sebagai aturan yang harus ditaati dan diikuti oleh warga negara dengan akibat memperoleh sanksi jika aturan tersebut dilanggar.

Satjipto Rahardjo menjelaskan perlindungan hukum merupakan:

“Perlindungan kepentingan seseorang melibatkan pemberian hak hukum kepada mereka, yaitu kekuasaan yang diberikan oleh hukum untuk bertindak demi kepentingan mereka sendiri.”

Penjelasan tersebut menggambarkan bahwa teori perlindungan hukum merupakan suatu teori yang berusaha menggambarkan hal apa yang dilindungi oleh hukum dan bentuk perlindungannya khususnya terhadap korban tindak pidana penipuan untuk mendapat pemulihan atas kerugian yang di deritanya juga mencegah kesewenangan dalam menuntut hak tersebut. Teori perlindungan hukum ini akan digunakan sebagai pisau untuk menganalisis hukum positif melalui pemulihan kerugian bagi korban tindak pidana penipuan.

b. Teori Keadilan

Keadilan merupakan suatu hal yang ingin dimiliki oleh setiap individu di dalam masyarakat oleh karenanya ukuran mengenai keadilan sering kali ditafsirkan berbeda-beda dan berada dalam banyak bidang seperti teologi, ekonomi maupun hukum. Keadilan

merupakan dasar bagi tatanan sosial yang harmonis, jika keadilan tidak ditegakkan dengan benar, maka akan merusak moral manusia secara keseluruhan. Situasi yang adil dalam kehidupan bersama dapat dijamin melalui hukum sebagai sarana mencapai keadilan, dimana hukum tersebut dengan adil memberikan dan menjamin hak-hak dasar bagi tiap individu dalam masyarakat.

Plato merumuskan keadilan sebagai keadilan moral dan keadilan prosedural. Keadilan moral dipandang sebagai suatu standar terhadap perbuatan dianggap adil secara moral apabila telah dikatakan mampu untuk memberikan perlakuan yang seimbang antara hak dan kewajibannya, sedangkan keadilan prosedural adalah suatu perbuatan yang adil berdasarkan tata cara yang telah diterapkan.⁶ Sedangkan Aristoteles dalam teori keadilan korektifnya berpandangan bahwa keadilan sebagai perbaikan, dimana suatu hubungan dianggap sebagai keadilan adalah keadilan, dimana masing-masing pihak menerima bagian yang sama berdasarkan timbal balik.⁷ Thomas Aquinas menambahkan bahwa hak merupakan bagian penting dalam kehidupan manusia, menurutnya terdapat 2 hak yakni hak alamiah yang diberikan oleh Tuhan kepada manusia seperti hak untuk hidup hak atas kebebasan, hak untuk memiliki properti dan hak yang diberikan oleh undang-undang seperti halnya hak untuk memperoleh kerugian bagi korban. Bagi Thomas Aquinas hak-hak ini harus dilindungi oleh hukum dan keadilan karena setiap manusia harus diperlakukan secara adil di hadapan hukum.⁸

⁶ H. Arman Suadi, 2020, *Filsafat Keadilan Biological Justice Dan Praktiknyanya Dalam Putusan Hakim*, Kencana, hlm. 56-57, dikutip dari Deliar Noer, 1997, *Pemikiran Politik Di Negeri Barat*, Pustaka Mizan, hlm. 317.

⁷ *Ibid.* hlm. 53.

⁸ Dede Siti Patimah et. al, 2024, Virtue of Justice Thomas Aquinas, *Jurnal Filsafat Terapan*, Vol. 1, No. 2, Available from: <https://journal.forikami.com/index.php/praxis/article/view/620/396>, diakses pada 25 Desember 2024.

Pandangan bahwa keadilan merupakan suatu keadaan untuk memberikan kepada seseorang apa yang menjadi haknya dengan berusaha untuk menjaga keseimbangan tersebut, teori keadilan ini dapat menjadi suatu pisau analisis dalam menganalisis keadilan dalam penegakan hukum bagi korban penipuan Binomo dalam perkara nomor 1240/Pid.Sus/2022/PN.Tng dengan cara melihat apakah hak-hak korban dipenuhi dalam penegakan hukum tersebut.

2. Kerangka Konsep

Kerangka konsep merupakan suatu kerangka yang memberikan konsep-konsep khusus yang akan diteliti. Dalam kerangka konseptual berisikan beberapa pengertian yang akan digunakan sebagai dasar penelitian hukum dan menjadi pegangan dalam proses penelitian. Demi mencegah terjadinya multitafsir maka perlu dirumuskan definisi operasional sebagai berikut:

- a. Perlindungan hukum melindungi hak-hak mereka yang dirugikan.
- b. Korban adalah mereka yang dirugikan akibat suatu tindak pidana.
- c. Pemulihan kerugian adalah suatu hak yang diberikan oleh negara kepada korban untuk menerima pemulihan atas kerugian yang dialami korban.
- d. Penipuan Binomo merupakan suatu tindak pidana penipuan yang dilakukan secara terstruktur, sistematis dan terorganisir dengan menyerupai perusahaan jasa investasi.
- e. Sistem Peradilan Pidana adalah sistem penegakan hukum pidana yang dijalankan oleh lembaga kepolisian, kejaksaan, pengadilan, lembaga perlindungan saksi korban dan lembaga pemasyarakatan.

F. Metode Penelitian

Metodologi penelitian hukum adalah ilmu tentang rangkaian cara dalam melakukan penelitian hukum secara teratur (sistematis) yang berguna sebagai suatu pedoman bagi peneliti dalam mempelajari, menganalisis dan memahami suatu hal yang dianalisisnya sehingga tercapailah tujuan dari

penelitian tersebut dan dapat dipertanggungjawabkan secara akademis.⁹ Metode penelitian hukum terbagi menjadi 2 macam yakni penelitian hukum normatif dan penelitian hukum empiris.

Penelitian empiris adalah suatu metode penelitian hukum yang secara sistematis berupaya mengkaji bekerjanya hukum positif di masyarakat.¹⁰ Penelitian empiris jelas berbeda dengan penelitian normatif yang dijelaskan oleh Peter Mahmud Marzuki sebagai,

“Penelitian hukum normatif adalah proses mengidentifikasi aturan, prinsip, atau doktrin hukum untuk mengatasi permasalahan hukum, yang bertujuan untuk menghasilkan argumen, teori, atau konsep baru untuk pemecahan masalah.”¹¹

1. Jenis Penelitian

Penelitian terhadap “Perlindungan Hukum Terhadap Korban Penipuan Binomo Melalui Pemulihan Kerugian Dalam Sistem Peradilan Pidana”, akan menggunakan penelitian dengan tipe normatif dikarenakan penelitian ini akan meneliti perlindungan hukum melalui pemulihan kerugian bagi korban tindak pidana penipuan dan pelaksanaan pemulihan kerugian korban tindak pidana penipuan Binomo tersebut dalam sistem peradilan pidana.

2. Jenis data dan Bahan hukum

Penelitian hukum normatif merupakan penelitian berbasis kepustakaan dengan menggunakan data sekunder. Pengumpulan data dilakukan melalui studi kepustakaan untuk mengumpulkan informasi sekunder guna menganalisis permasalahan hukum dalam penelitian.

a. Bahan Hukum Primer

- 1) Bahan hukum primer terdiri dari peraturan-undangan, catatan resmi, atau keputusan hakim.¹² Bahan hukum primer yang akan digunakan dalam penelitian ini meliputi:

⁹ Eka N.A.M Sihombing dan Cynthia Hadita, 2022, *PENELITIAN HUKUM*, Setara Press, hlm. 2.

¹⁰ Jonaedi Efendi dan Jhonny Ibrahim, 2016, *Metode Penelitian Hukum Nromatif dan Empiris*, Kencana, hlm. 150.

¹¹ Peter Mahmud Marzuki, 2005, *Penelitian Hukum*, Kencana, hlm. 35.

¹² *Ibid.* hlm. 168.

Undang-Undang Dasar 1945, Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), Undang-Undang Republik Indonesia No. 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (KUHAP), Undang-Undang Republik Indonesia No. 31 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang No. 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban, Peraturan Mahkamah Agung No. 1 Tahun 2022 tentang Tata Cara Penyelesaian Permohonan dan Pemberian Restitusi dan Kompensasi kepada Korban Kejahatan, Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 35 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah No. 7 Tahun 2018 tentang Pemberian Kompensasi, Restitusi, dan Bantuan kepada Saksi dan Korban, serta putusan nomor perkara 1240/Pid.Sus/2022/PN.Tng dan putusan perkara dengan nomor 117/PID.SUS/2022/PT.BTN.

b. Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder mencakup sumber tidak resmi seperti buku teks, kamus hukum, jurnal, dan komentar, yang membantu menafsirkan bahan hukum primer seperti undang-undang dan keputusan pengadilan.¹³ Bahan hukum sekunder yang penulis akan gunakan adalah literatur yang berkaitan dengan hak pemulihan kerugian, hak restitusi, korban tindak pidana, perampasan, penyitaan, investasi, opsi biner, sistem peradilan pidana, dan pertimbangan hakim.

c. Bahan Hukum Tersier

Merupakan kamus hukum yang menjelaskan bahan hukum primer dan sekunder, ensiklopedi, laporan-laporan penelitian dan jurnal-jurnal sepanjang mempunyai relevansi dengan topik penelitian.

¹³ *Ibid.* hlm. 171.

3. Metode Pendekatan

Dalam penelitian hukum, Peter Mahmud Marzuki mengidentifikasi lima pendekatan: hukum, kasus, historis, komparatif, dan konseptual. Salah satu pendekatan tersebut akan digunakan dalam penelitian ini:¹⁴

a. Pendekatan perundang-undangan

Pendekatan ini dilakukan dengan cara menganalisis semua undang-undang dan regulasi secara sistematis menurut hierarkinya yang berkaitan dengan isu hukum yang dianalisis. Untuk kegiatan praktis, pendekatan undang-undang ini membantu peneliti untuk mempelajari kesesuaian antara suatu undang-undang dengan undang-undang lainnya. Sedangkan, untuk kegunaan akademis, peneliti perlu mencari ratio legis dan dasar ontologis lahirnya undang-undang tersebut.

b. Pendekatan kasus

Pendekatan kasus dilakukan dengan menganalisis kasus-kasus yang berkaitan dengan isu hukum dan putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap. Dengan konsep pendekatan kasus ini akan diteliti pertimbangan majelis hakim terhadap hak korban penipuan Binomo dalam perkara nomor 1240/Pid.Sus/2022/PN.Tng.

4. Teknik Pengumpulan Data

Penelitian ini akan mengumpulkan data sekunder melalui studi literatur untuk menganalisis permasalahan hukum. Bahan-bahan hukum tertulis yang telah dijabarkan di atas akan diseleksi kemudian melakukan klasifikasi menurut penggolongan bahan hukum, dan menyusun data penelitian tersebut secara sistematis, dan logis, artinya

¹⁴ *Ibid.* hlm. 168.

ada hubungan keterkaitan antara bahan hukum yang satu dengan bahan hukum yang lainnya.

5. Analisa Data

Dalam penulisan dianalisis menggunakan metode analisis data secara kualitatif. Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji dalam hal ini memberikan pendapatnya bahwa,

“Penelitian normatif kualitatif dilakukan dengan menjabarkan data-data yang telah diperoleh dari norma-norma hukum, teori-teori, serta doktrin hukum dan kaidah yang relevan dengan pokok permasalahan.”¹⁵

G. Sistematika Penulisan

Adapun sistematika penulisan penelitian ini terdiri dari 5 (lima) bab, dimana masing-masing bab terdiri dari beberapa sub bab dan akan diuraikan permasalahannya secara tersendiri sesuai dengan kepentingan pembahasan yang terperinci, sebagai berikut:

BAB I : Bab ini merupakan bab pendahuluan, yang memuat latar belakang permasalahan, perumusan masalah atau isu hukum, ruang lingkup penelitian yang menentukan luas dan batas dari penelitian penulis, maksud dan tujuan penelitian, metode penelitian, kerangka teori dan kerangka konsep, dan sistematika penulisan terhadap penelitian ini.

BAB II : Dalam bab ini memuat tinjauan kepustakaan yang terdiri dari: tinjauan umum mengenai investasi, tinjauan umum mengenai tindak pidana penipuan, tinjauan umum mengenai korban, tinjauan umum mengenai pemulihan kerugian, tinjauan umum mengenai penyitaan, tinjauan umum mengenai sistem

¹⁵ Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif*, 2010, PT. Grafindo Media Pratama, Jakarta, hlm. 98.

peradilan pidana, tinjauan umum teori hukum yang digunakan untuk memeriksa.

BAB III : Pembahasan rumusan masalah 1 yakni pelaksanaan perlindungan hukum berupa pemulihan kerugian korban tindak pidana penipuan dalam sistem peradilan pidana di Indonesia.

BAB IV : Pembahasan rumusan masalah 2 yakni pelaksanaan pemulihan kerugian korban penipuan Binomo dalam putusan Nomor 1240/Pid.Sus/2022/PN.Tng.

BAB V : Bab ini merupakan penutup yang membahas kesimpulan dari 2 perumusan masalah yang sudah dibahas dan dilengkapi dengan saran terhadap pelaksanaan pemulihan kerugian korban penipuan Binomo di Indonesia.

